



PUTUSAN
Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi pada tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Wgw mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat

Putusan, Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Wgw, Hal 1 dari 11 hal.



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX berdasarkan Buku Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor 114/14/IX/2015 tanggal 07-10-2015 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang keturunan yang bernama : ANAK I (umur XX tahun), anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Desember tahun 2017, yang disebabkan karena:

- Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain;

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan Februari Tahun 2018 yang kronologis terjadinya adalah saat Pemohon mendapati Termohon tengah smsan dengan laki laki idaman lain. Selanjutnya setelah kejadian tersebut, Pemohon lalu meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Putusan, Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Wgw, Hal 2 dari 11 hal.



8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di

Putusan, Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Wgw, Hal 3 dari 11 hal.



persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. BUKTI SURAT:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wakatobi, Nomor: 114/14/IX/2015, tertanggal 07 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

b. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah XXXXX Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I;
- Bahwa anak tersebut kini berada dalam asuhan Termohon
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi yang

Putusan, Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Wgw, Hal 4 dari 11 hal.



disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan padahal Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon lebih dari cukup setiap bulannya selain itu juga Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena pernah beberapa kali Termohon terlihat berjalan pergi dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri persitiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon sekarang tinggal di daerah Papua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin komunikasi;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah XXXXX Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2018

Putusan, Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Wgw, Hal 5 dari 11 hal.



rumah tangga mereka tidak lagi harmonis lagi terlihat dari keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan antara keduanya adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Termohon sedang bersama laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama kedua orang tuanya sedangkan Termohon kini tinggal di Papua;
- Bahwa saksi pernah untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Putusan, Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Wgw, Hal 6 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya suatu ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai dalil-dalil dalam posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Putusan, Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Wgw, Hal 7 dari 11 hal.



R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;
2. Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi meskipun telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2015 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis terkandung dalam :

Putusan, Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Wgw, Hal 8 dari 11 hal.



1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Doktrin ulama yang termaktub dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan, Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Wgw, Hal 9 dari 11 hal.



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 H, oleh kami Hamsin Haruna, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. dan Annisa Mina Ramadhani, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu M. Akbar Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom,
S.Sy

Annisa Mina Ramadhani, S.HI

Panitera Pengganti,

Putusan, Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Wgw, Hal 10 dari 11 hal.



M. Akbar Amin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Wgw, Hal 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)